

## REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO (Studi Kasus di Desa Pentadio Timur)

**Joice Machmud**

*Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo*  
[joicemachmud@umgo.ac.id](mailto:joicemachmud@umgo.ac.id)

### Abstract

This research aims to: determine the extent to which the Realization of Village Fund Allocation Utilization for Village Development in Telaga Biru sub-District, Gorontalo Regency (Case Study in East Pentadio Village). The research method uses a qualitative research approach with a descriptive type of research. The results found that: 1) Village Fund Allocation (ADD) received by the East Pentadio Village Government, Telaga Biru District, Gorontalo Regency was more directed at personnel expenditures, goods and services expenditures and capital expenditures, 2) Utilization of ADD funds on personnel expenditures to finance the fixed income of the village head and village apparatus, allowances for the village head and village apparatus as well as allowances for the BPD and its members, 3) The use of ADD funds in spending on goods and services is more directed towards fulfilling administrative matters, monthly fixed costs as well as official travel and others, and 4) Utilization of ADD funds in capital expenditures is more directed at activities for the acquisition of land and buildings as well as the procurement of office equipment.

**Keywords:** ADD, Usage, Realization

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui sejauh mana Realisasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Telaga Biru kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Desa Pentadio Timur). Metode Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian didapatkan bahwa: 1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo lebih diarahkan pada belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, 2) Pemanfaatan dana ADD pada belanja pegawai untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan anggotanya, 3) Pemanfaatan dana ADD pada belanja barang dan jasa lebih diarahkan pemenuhan akan hal-hal yang bersifat administratif, biaya tetap bulanan serta perjalanan dinas dan lain-lain, dan 4) Pemanfaatan dana ADD pada belanja modal lebih diarahkan pada kegiatan pengadaan tanah dan bangunan serta pengadaan peralatan kantor.

**Kata Kunci:** ADD, Penggunaan, Realisasi

*Received: 10 Desember 2021*

*Revised: 11 Desember 2021*

*Accepted: 12 Desember 2021*

## PENDAHULUAN

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah Alokasi Dana ke desa dengan perhutungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum Pengalokasian Dana perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar Alokasi dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Gorontalo dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009: 195) Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu Akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistim pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa di atasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk di pelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya Pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pelayanan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi Daerah diwilayahnya.

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrebangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa yang sesuai kebutuhan seperti yang digambarkan di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Desa Pentadio Timur adalah salah satu Desa

yang ada di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang mendapatkan kucuran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Pentadio Timur mempunyai wilayah seluas 931 Ha, dan terdiri dari, 7 Dusun dengan Jumlah penduduk adalah 2.513 Jiwa.

Dalam pemanfaatan atau penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo berpedoman pada regulasi tertinggi yakni Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 75 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Sesuai hasil observasi yang dilakukan didapatkan bahwa penggunaan ataupun pemanfaatan ADD masih terkendala pada begitu lamanya proses transfer dana dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa, hal ini juga akan berpengaruh pada waktu pemanfaatan ADD. Selain itu penetapan APBDes yang menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang proses penetapannya memakan waktu yang lama juga sangat mempengaruhi dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan ADD. Berikutnya

adalah masalah realisasi penerimaan pajak oleh desa yang juga sangat berpengaruh pada realisasi ADD serta regulasi yang menjadi pedoman teknis dalam penggunaan ADD setiap tahunnya selalu berubah sehingga hal ini cukup merepotkan pemerintah desa dalam realisasi penggunaan ADD.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yakni suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata-kata dan atau kalimat. Pendekatan ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan fakta sesuai dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk

mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik:

- a. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
- c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis data bermaksud atas nama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain.

Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012:337), mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) data reduction, (2) data display, dan (3) conclusion drawing/verification.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Hasil Penelitian**

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif yang lebih mengedepankan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian yakni realisasi alokasi dana desa. Selain itu, dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai realisasi alokasi dana desa di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Hasil penelusuran data primer dan sekunder tersebut selanjutnya direduksi untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian. Beberapa hal mengenai pembiayaan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Pendapatan APBDes Desa Pentadio Timur Tahun 2019

| No | Uraian                        | Jumlah            |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Desa          | Rp. 5.000.000     |
| 2. | Pendapatan Transfer           | Rp. 1.370.734.000 |
| 3. | Pendapatan lain-lain yang Sah | Rp. 1.306.250     |
|    | Total                         | Rp. 1.377.040.250 |

Sumber: Kantor Desa Pentadio Timur, 2021

Tabel 2. Data Penerimaan ADD Desa Pentadio Timur Tahun 2017-2019

| No | Tahun Penerimaan | Jumlah            |
|----|------------------|-------------------|
| 1. | 2017             | Rp. 341.801.000   |
| 2. | 2018             | Rp. 335.700.200   |
| 3. | 2019             | Rp. 343.614.000   |
|    | Total            | Rp. 1.021.115.250 |

Sumber: Kantor Desa Pentadio Timur, 2021

Tabel 3. Penggunaan ADD Desa Pentadio Timur Tahun Anggaran 2019

| No | Uraian                  | Jumlah          |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Belanja Pegawai         | Rp. 208.300.000 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 113.564.000 |
| 3. | Belanja Modal           | Rp. 21.750.000  |
|    | Total                   | Rp. 395.507.000 |

Sumber: Kantor Desa Pentadio Timur, 2021

Tabel 4. Daftar realisasi Belanja Pegawai Desa Pentadio Timur Tahun Anggaran 2019

| No | Uraian   | Jumlah          |
|----|--|-----------------|
| 1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 94.675.000  |
| 2. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa         | Rp. 64.075.000  |
| 3. | Tunjangan BPD dan Anggotanya                     | Rp. 29.275.000  |
| 4. | Uang Transport                                   | Rp. 20.275.000  |
|    | Total  | Rp. 208.300.000 |

Sumber: Kantor Desa Pentadio Timur, 2021

Tabel 5. Daftar realisasi Belanja Barang dan Jasa Desa Pentadio Timur Tahun Anggaran 2019

| No  | Uraian                                  | Jumlah         |
|-----|---|----------------|
| 1.  | Belanja Listrik, Air, Telepon, Internet | Rp. 3.046.000  |
| 2.  | Belanja Alat Tulis Kantor               | Rp. 2.664.000  |
| 3.  | Belanja Alat Pembersih                  | Rp. 545.000    |
| 4.  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor    | Rp. 3.485.000  |
| 5.  | Belanja Honorarium Tim Panitia          | Rp. 40.139.000 |
| 6.  | Belanja Perjalanan Dinas                | Rp. 34.250.000 |
| 7.  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT | Rp. 1.200.000  |
| 8.  | Administrasi Bank                       | Rp. 160.000    |
| 9.  | Belanja FC, Cetak dan Penggandaan       | Rp. 2.250.000  |
| 10. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat       | Rp. 10.725.000 |
| 11. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya    | Rp. 4.700.000  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 12. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narsum | Rp. 10.400.000  |
| Total  | Rp. 113.564.000 |

Sumber: Kantor Desa Pentadio Timur, 2021

Tabel 6. Daftar realisasi Belanja Modal Desa Pentadio Timur Tahun Anggaran 2019

| No    | Uraian                                   | Jumlah         |
|-------|--|----------------|
| 1.    | Belanja Modal Tanah dan Bangunan         | Rp. 10.000.000 |
| 2.    | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | Rp. 10.750.000 |
| Total |  | Rp. 20.750.000 |

Sumber: Kantor Desa Pentadio Timur, 2021

### 1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Pentadio Timur, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada Desa Pentadio Timur dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Pemanfaatan dana desa di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian.

Bapak RA, selaku Kepala Desa Pentadio Timur ketika diwawancarai beliau mengatakan:

“Pengelolaan ataupun pemanfaatan ADD sesungguhnya sudah ada aturan utamanya, dimana sebelum ADD tersebut digunakan terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang menyeluruh menyangkut penggunaan ADD tersebut, perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari BPD, LPM, para tokoh masyarakat serta unsur dari desa sendiri” (Wawancara pada tanggal 7 April 2021)

Hal yang sama disampaikan oleh informan lain Bapak MI selaku ketua BPD Desa Pentadio Timur:

“Pemerintah desa telah melakukan tahapan-tahapan dalam pengelolaan ADD, salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah dengan seluruh unsur terkait mengenai rencana penggunaan ADD” (Wawancara pada tanggal 7 April 2021)

Dari hasil wawancara terhadap informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan pengelolaan ADD di Desa Pentadio Timur yakni dimulai dengan adanya tahapan perencanaan oleh pemerintah desa yang melibatkan unsur-unsur yang ada di desa yakni, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Hal ini sudah

sesuai dengan aturan dimana dalam perencanaan pengelolaan ADD harus adanya tahapan perencanaan.

Dana desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat". Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

d. Pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa APBDes Pemerintah Desa Pentadio Timur sebanyak Rp. 1.216.819.068 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Puluh Delapan Perak), dari total tersebut sebanyak Rp. 395.507.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu) berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2017.

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa penggunaan APBDes Pemerintah Desa Pentadio Timur diarahkan pada 4 bidang kegiatan, dimana anggaran terbesar diserap oleh Bidang Pembangunan sebesar Rp. 741.731.500 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), dan yang terkecil sebanyak Rp. 50.525.000 (Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diarahkan untuk kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

## **2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pentadio Timur**

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada hasil-hasil atau output dari pemanfaatan alokasi dana desa, mengingat anggaran ADD tidak begitu besar yang hanya Rp. 343.614.000 yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya akselerasi pembangunan di desa. Pemerintah



desa di beri peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah ADD sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut penuturan Bapak RA selaku kepala Desa Pentadio Timur:

“ADD ini menjadi salah satu sumber pendapatan desa melalui transfer oleh pemerintah, memang dananya tidak sebesar yang diterima oleh desa lain, namun demikian kami pemerintah desa berusaha untuk mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan dengan BPD” (Wawancara pada tanggal 7 April 2021)

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak MI selaku ketua BPD Desa Pentadio Timur, beliau menyampaikan:

“Dana ADD untuk Desa Pentadio Timur ini, seoptimal mungkin digunakan untuk kebutuhan desa itu sendiri, memang bila dilihat dari nominalnya cukup besar namun klo untuk cakupan desa memang kelihatan terlalu kecil karena desa ini membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan” (Wawancara tanggal 7 april 2021)

Kemudian Ibu ASH, selaku Kaur Perencanaan Desa Pentadio Timur, beliau menjelaskan bahwa:

“Kami selaku pemerintah Desa Pentadio Timur sangat terbantu dengan adanya ADD ini, yang telah memberikan sumbangsih yang besar dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Untuk ADD tahun 2019 kami telah mengarahkan untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk kebutuhan pemerintah desa” (Wawancara tanggal 7 April 2021).

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa ADD untuk Desa Pentadio Timur telah digunakan sesuai dengan peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan

Badan Permusyawarata Desa, walaupun dari sisi nominal jumlah masih dianggap terlalu kecil.

### **1) Pemanfaatan ADD untuk Belanja Pegawai**

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggrana 2017 Bab II Pengaturan Besaran Penghasilan pada Pasal 2 diatur bahwa:

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD Kabupaten Gorontalo;
  - (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi:
    - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
    - b. Penghasilan Sekretaris Desa, dan
    - c. Penghasilan Tetap Perangkat DesaSelanjutnya pasal 3 mengatur:
- (1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan minimal 60% (Enam Puluh Persen);
  - (2) ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima Puluh Perseratus);
  - (3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 40% (Empat Puluh Persen).

Kemudian dalam Bab II pasal 4 menyatakan: pengalokasian batas maksimal

ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Selanjutnya dalam pasal 5 mengatur tentang persentase penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (Lima Puluh Perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa Perbulan.

Pada pasal 5 telah diatur besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 750.000
- c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 600.000
- d. Kepala Dusun Rp. 500.000

Selanjutnya pasal 7 telah ditetapkan:

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 750.000
  - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 400.000
  - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 150.000

Selanjutnya berikut daftar realisasi kegiatan belanja pegawai sumber anggaran ADD untuk tahun anggaran 2017.

Pada tabel 8, dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana ADD untuk belanja pegawai dibagi atas 4 kegiatan yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan, dan 4) Kepala Dusun; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan, dan 4) Kepala Dusun; Tunjangan BPD dan Anggotanya terdiri atas: 1) Ketua BPD, 2) Wakil Ketua BPD, 3) Sekretaris BPD, dan 4) Anggota BPD; dan erakhir Uang Transport yang dialokasikan kepada: 1) Transpor Staf sekretariat BPD, dan 2) Transport BPD pada kegiatan Pengawasan Pembangunan.

Data diatas sesuai dengan penjelasan dari LI selaku Kaur Keuangan Desa Pentadio Timur, beliau menyatakan:

“ADD untuk Desa Pentadio Timur memang hanya diprioritaskan pada 3 kegiatan saja yakni untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, dan setiap item kegiatan tersebut sudah diuraikan atas kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD Desa Pentadio Timur” (Wawancara tanggal 7 April 2021).

Demikian pula disampaikan oleh RA selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pentadio Timur, beliau menyatakan:

“Untuk penggunaan ADD, telah disepakati penggunaannya oleh pemerintah Desa Pentadio Timur dan BPD, dimana ada belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menunjang operasional perangkat desa serta BPD dalam melakukan kegiatannya” (Wawancara tanggal 7 April 2021).

Dari penjelasan para informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ADD Desa Pentadio Timur dalam penggunaannya telah disepakati oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur dan BPD, dimana alokasi penggunaannya lebih pada kegiatan belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam rangka mendukung operasional yang ada di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

## **2) Pemanfaatan ADD untuk Belanja Barang dan Jasa**

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Kalsifikasi Anggaran, menyebutkan bahwa Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Wawancara yang dilakukan kepada informan berinisial NH selaku Sekretaris Desa Pentadio Timur beliau menyampaikan:

“Dalam belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pentadio Timur cukup kompleks, dikarenakan begitu banyaknya kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga kegiatan ini cukup besar menyerap alokasi ADD di tahun 2019 ini, kegiatan tersebut meliputi belanja listrik, air, telepon, internet, kegiatan pelatihan-pelatihan, atk kantor, alat kebersihan, perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lainnya yang cukup kompleks” (Wawancara tanggal 7 April 2021).

Demikian pula penjelasan dari informan lainnya yang berinisial NH selaku Kepala Urusan Umum Desa Pentadio Timur yang mengatakan:

“Untuk penggunaan ADD memang secara spesifik telah diatur dalam RAB yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur dan BPD, sepengetahuan kami memang salah satu kegiatan yang difasilitasi melalui ADD adalah belanja-belanja untuk kepentingan desa itu sendiri seperti pembelian atk, perjalanan perangkat desa untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya” (Wawancara tanggal 7 April 2021).

Dari penyempaian informan-informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu komponen pembiayaan yang dialokasikan melalui ADD adalah belanja barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dari desa tersebut, dan dana tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

## **3) Pemanfaatan ADD untuk Belanja Modal**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Kalsifikasi Anggaran, menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp. 300.000
  - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah  
Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan

hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin  
Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja modal gedung dan bangunan  
Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan  
Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya  
Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)  
Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

### 3. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pentadio Timur

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada Desa Pentadio Timur cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Telaga Biru kepada Bupati Gorontalo melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Pentadio Timur hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan Bapak NM, selaku sekretaris Desa Pentadio Timur beliau menyatakan:

“Aturan LPJ ADD sebenarnya sudah diatur dalam Perda, dimana bahwa LPJ dana desa termasuk didalamnya ADD dilaporkan dengan beberapa tahapan, selain itu LPJ yang dimuat harus mengangkut seluruh aspek pelaksanaan ataupun pengelolaan dana desa maupun ADD” (Wawancara tanggal 7 April 2021).

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penggunaan ADD di Desa Pentadio Timur dilaksanakan secara bersama dengan penggunaan Dana Desa, hal ini dikarenakan

bahwa ADD termasuk sebagai pendapatan desa sehingga pelaporannya menjadi satu.

### **Pembahasan**

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrebangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi Dana Desa yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri atas:

#### **a. Tahap Perencanaan**

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Dari hasil wawancara terhadap informan dalam penelitian, bahwa tahapan pengelolaan ADD di Desa Pentadio Timur yakni dimulai dengan adanya tahapan perencanaan oleh pemerintah desa yang melibatkan unsur-unsur yang ada di desa yakni, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dimana dalam perencanaan pengelolaan ADD harus adanya tahapan perencanaan.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa ADD untuk Desa Pentadio Timur telah

digunakan sesuai dengan peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawarata Desa, walaupun dari sisi nominal jumlah masih dianggap terlalu kecil. Selain itu dalam pelaksanaan ADD di Desa Pentadio Timur selalu mengalami hambatan yang disebabkan lamanya proses penetapan APBDes, lambatnya proses transfer dana dari pemda ke desa serta adanya perubahan pedoman dalam pemanfaatan ADD. Ketiga masalah tersebut memang seringkali dialami oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur sejak pertama kali menerima ADD tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sehingga dengan adanya hambatan dari ketiga hal tersebut tentunya akan memperlambat realisasi penggunaan ADD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya hambatan tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas kerja dari pemerintah desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

#### c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa yang merupak gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penggunaan ADD di Desa Pentadio Timur dilaksanakan secara bersama dengan penggunaan Dana Desa, hal ini dikarenakan bahwa ADD termasuk sebagai pendapatan desa sehingga pelaporannya menjadi satu.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo lebih diarahkan pada belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal
2. Pemanfaatan dana ADD pada belanja pegawai untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan anggotanya
3. Pemanfaatan dana ADD pada belanja barang dan jasa lebih diarahkan pemenuhan akan hal-hal yang bersifat administratif, biaya tetap bulanan serta perjalanan dinas dan lain-lain.
4. Pemanfaatan dana ADD pada belanja modal lebih diarahkan pada kegiatan pengadaan tanah dan bangunan serta pengadaan peralatan kantor.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, kiranya dapat mengkaji kembali ADD di setiap desa disesuaikan dengan kebutuhan dari desa tersebut.
2. Pemerintah desa dalam pemanfaatan ADD sebaiknya melakukan efisien pembelanjaan.
3. Pemanfaatan dana ADD pada belanja barang dan jasa perlu adanya skala prioritas barang dan jasa apa yang menjadi kebutuhan utama desa.
4. Pemerintah Desa perlu menambah Pemanfaatan dana ADD pada belanja modal karena anggaran ini merupakan faktor pendukung kegiatan desa

## DAFTAR PUSTAKA

Faizatul Karimah, dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Moleong Lexi. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 1997. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. Jakarta

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD Tahun 2017;

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Gorontalo;

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Simanjuntak, 2002, Desentralisasi Fiskal Dalam Pemanfaatan Alokasi dana Desa.

Widjaja, A.W. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widyaswara Madya, 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4 dan 6. Tentang dasar Hukum Pengalokasian dana Perimbangan ke Desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa